



**“PROSES PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh 22 ATAS  
PENJUALAN MINYAK DAN GAS PADA SPBU DI PT. PERTAMINA  
PERSERO F MOR V SURABAYA ”**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan  
bisnis Universitas Jember

**Oleh**

**Muhammad Affan Ghozali**

**150803104043**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**“PROSES PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh 22 ATAS  
PENJUALAN MINYAK DAN GAS PADA SPBU DI PT. PERTAMINA  
PERSERO F MOR V SURABAYA ”**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan  
bisnis Universitas Jember

Oleh  
**Muhammad Affan Ghozali**  
**150803104043**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**“PROSES OF PAYMENT AND REPORTING TAX ARTICLE 22 FOR  
PURCHASING OIL AND GAS TO SPBU IN PT. PERTAMINA PERSERO  
F MOR V SURABAYA”**

**REAL WORK PRACTICE REPORTING**

*Proposed as one of the requirements to obtain the title Associate degree  
Diploma III Programs Economics of Accounting Department of  
Economics and bussines Jember University*

**By**

**Muhammad Affan Ghozali**

**150803104043**

**STUDY PROGRAM DIPLOMA III  
OF ACCOUNTING FACULTY OF ECONOMICS AND BUSSINES  
JEMBER UNIVERSITY**

**2018**

**MOTTO**

“Dengan iman dan ahlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan ahlak saya menjadi lemah, lahoula walakuata illa billahil aliiyil adzim”  
(Perguruan Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah)

“Yakini dengan iman, sampaikan dengan ilmu, dan usahakan dengan amal. Yakin Usaha Sampai”  
(Himpunan Mahasiswa Islam)

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”  
(R.A. Kartini)

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak."  
(Aldus Huxley)

“Jangan pernah menyerah. Karena ada tempat dan saat dimana ombak paling tinggi sekalipun akan berbalik arah”  
(Harriet Beecher Stowe)

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Laporan ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya Bapak Ansori dan Ibu Qurratul A'yun. Terima kasih atas perjuangan dengan penuh keikhlasan yang telah bapak ibu lakukan demi melanjutkan sekolah saya sampai ke jenjang ini, terima kasih atas rasa kasih sayang yang kalian berikan kepada saya selama ini yang tak pernah lelah dan tidak ada batas waktu.
3. Guru-guru sejak saya Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Akuntansi angkatan 2015 yang telah menorehkan kenangan dan semangat dalam pembuatan Laporan ini.
5. Teman teman atlet seperjuangan UKM Tapak Suci dan pelatih serta para pendekar yang sangat luar biasa berdedikasi tinggi dalam membantu keberlangsungan jenjang ke- atletan dan akademis penulis
6. Teman teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam dan teman teman kepengurusan, demisioner serta senior yang tiada lelah membimbing aktifitas akademis penulis
7. Almamater yang saya cintai dan banggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Akuntansi Honorarium Petugas Teknis dan Petugas Adminitrasi bidang Pengawasan Tata Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Kab. Jember” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar, dalam memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Laporan ini disusun sesuai dengan data-data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya Kab. Jember. Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih atas selesainya penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini kepada yang terhormat :

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Novi Wulandari W.,S.E,M.Acc&Fin,Ak. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr Alwan Sri Kustantono, SE., M.si.AK Selaku pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan maupun dorongan dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dan dosen wali saya ibu Aisyah Tri Agustina SE,Msi yang telah sangat berjasa dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta bapak Mulyadi staf prodi D3 Akuntansi yang selalu membantu kegiatan akademis penulis.
5. Seluruh Staf dan Pegawai PT. Pertamina Persero F MOR V Surabaya, dan mbak Astri,mbak Lely,Mbak Isnin dan mbak Ika Yunita Sari serta mas Bayu Sakti Wibowo yang telah membantu dan memberikan

kemudahan dalam bentuk keterangan-keterangan yang ada kaitannya dalam penyusunan Laporan Kerja Nyata ini.

6. Kedua orang tua saya Bapak Ansori dan Ibu Qurratul A'yun serta kakek dan nenek saya Imam S Rofi'I dan Rumbati Suwarni serta Supinah yang selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan fasilitas serta semangat untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
7. Seluruh keluarga besar Perguruan Pencak silat Tapak Suci dan para pelatih serta para pendekar yang selalu mendorong dan setia menemani dalam hidup penulis.
8. Sahabatku anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam yang setia memberi semangat dikala susah maupun senang.
9. Kakak ku tercinta Wida Tri Rahayu yang selalu menemani dan mendukung dalam kegiatan akademik ataupun ke-atletan penulis.
10. Teman sepejuangan paling setia Tri Hardiyanti Riski yang menemani penulis sejak awal perkuliahan sampai berakhirnya masa *study*.
11. Terima kasih untuk keluargaku tersayang Dinda Anggi Rasiyema, Novia Ningrum Permata, mas Joko, Rizky Nurul Oktaviani, Mila Nur Aini, Imam Tohari, mbak puput, Octa rivilia (mbak Apin), dan Candra Mardiansyah yang selalu menjadi pelatih hebat dan teman seperjuangan terbaik yang memotivasi, mendoakan serta menemani perjuangan selama ini.
12. pendekarku tercinta Abi Nizam Firdaus dan Abi Abdullah yang membimbing penulis dalam suka maupun duka dan yang selalu memberi bimbingan moril serta spirituil yang tiada henti.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Laporan Kerja Nyata ini dapat berguna bagi semua pihak.

Jember, 3 Juni 2018

Penulis


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .</b> ....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Alasan Pemilihan Judul .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.3 Identifikasi Permasalahan .....	2
1.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Nyata di obyek magang .....	3
1.4.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1 Pajak .....	5
2.1.1 Pengertian Pajak .....	5
2.1.2 Dasar Hukum Pajak.....	5
2.1.3 Fungsi Pajak .....	6
2.1.4 Jenis Pajak Dan Sumber Penerimaan Pajak .....	7
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	9



2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.2 Pajak Penghasilan .....	10
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	10
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.2.3 Jenis Pajak Penghasilan.....	12
2.3 Pajak PPh 22.....	14
2.3.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Pajak PPh 22 .....	14
2.3.2 Lembaga Pemungut Pajak PPh 22 .....	15
2.3.3 Tarif Pajak PPh 22 .....	14
2.3.4 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22.....	17
2.3.5 Saat Teutang Dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22 .....	18
2.3.6 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 .....	19
2.4 PPh Pasal 22 Produsen/Importir BBM, Gas Dan Pelumas .....	20
2.4.1 Tarif PPh 22 Atas <i>Eksport Import</i> Migas Dan Pelumas.....	21
2.5 Akuntansi Pajak.....	22
2.5.1 Pengertian akuntansi pajak.....	22
2.5.2 Dasar Hukum.....	22
2.5.3 Pencacatan Akuntansi Pajak.....	22
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTIK KERJA NYATA .....</b>	<b>24</b>
3.1 Sejarah Perusahaan .....	24
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	27
3.2.1 Visi Dan Misi Perusahaan.....	27
3.3 Wawasan Dan Struktur Organisasi <i>Finance</i> .....	28
3.3.1 Laporan Divisi Finance Kepada Pertamina Pusat.....	32
3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih ( <i>Tax Audit And Advisor</i> ).....	34
3.4.1 Tanggal Pembayaran Pajak dan mekanisme .....	37
<b>BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>39</b>
Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	39
4.1 Prosedur Proses Pembayaran Pajak PPh 22 .....	40

4.2 Dokumen Yang Digunakan.....	53
4.3 Prosedur Pengisian Form Pembayaran Dan Pelaporan.....	54
4.4 Identifikasi Masalah dan Penyelesaiannya.....	62
<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....3



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1	Stuktur Organisasi Perusahaan .....	27
Gambar 3.2	Struktur Organisasi <i>Finance</i> .....	28
Gambar 3.3	Struktur <i>Finace Bussines Suport</i> .....	29
Gambar 3.4	Struktur <i>Finace Cash And Bank</i> .....	30
Gambar 3.5	Pembagian Lokasi Fmor V Surabaya .....	34
Gambar 3.6	Struktur Tax Audit And Advistor.....	35
Gambar 3.7	Dasar Pengenaan PPh.....	35
Gambar 3.8	Proses Input Pada MYSAP .....	37
Gambar 4.1	Bagan Alir Proses Pembayaran Pajak PPh 22 .....	44
Gambar 4.2	Bagan Alir Proses Pelaporan Pajak PPh 22 .....	50

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 2 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 3 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4 Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 5 Kartu Konsultasi Bimbingan Laporan PKN
- Lampiran 6 Surat Keputusan Penugasan
- Lampiran 7 SSP Lembar ke 1
- Lampiran 8 SSP Lembar ke 3
- Lampiran 9 SSP Lembar ke 5
- Lampiran 10 Memo permohonan dana Pertamina pusat
- Lampiran 11 Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
- Lampiran 12 Nomor Transaksi Bank (NTB)
- Lampiran 13 Formulir SPT Masa Pajak
- Lampiran 14 Formulir Bukti Setoran (BPS)



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara yang berkembang, baik dalam pembangunan maupun pertumbuhan perekonomiannya. Kedua perkembangan tersebut akan saling berkesinambungan atau saling sambung. Perekonomian yang tumbuh dengan baik tidak akan terjadi jika tidak ada pembangunan Negara yang lancar. Begitu juga dengan pembangunan, tidak akan terlaksana jika perekonomian tidak berjalan dengan baik dan sistematis. Salah satu sumber pembangunan yang vital yaitu perpajakan yang dipandang sebagai sumber pendapatan yang sangat membantu pemasukan keuangan Negara.

Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1). Bagi negara, pajak merupakan sektor penerimaan yang penting untuk digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dengan kontribusi 77,6% sumber APBN Tahun 2017 disumbang oleh sektor pajak. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pengalihan dari sektor individu ke sektor publik. Oleh karena itu pengupayaan maksimal harus dilakukan agar pembangunan dan pemerataan lebih maksimal karena sektor perpajakan berkontribusi sangat besar dalam anggaran APBN sehingga penyerapan atas pajak harus dilakukan secara maksimal.

Sektor migas merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor pajak untuk APBN negara. Setidaknya USD 20,5 Miliar dihasilkan oleh Pertamina tahun 2017 dengan total laba USD.1,4 Miliar dan berhasil menyumbang setidaknya USD. 381.507.000 kepada APBN negara. perusahaan BUMN minyak terbesar di Indonesia PT. Pertamina Persero yang bergerak dibidang minyak dan gas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari kewajiban kewajiban pajak yang harus dipenuhi termasuk diantaranya kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sesuai terlampir dan diatur oleh

undang undang. Penerimaan pajak penghasilan menyumbang setidaknya 52,6% dari total penerimaan pajak nasional dengan total Rp. 1,498,9 Triliun pada tahun 2017.

Pajak penghasilan PPh 22 sangat erat kaitannya dengan PT. Pertamina Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dikarenakan pajak PPh 22 membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu (industri rokok, industri kertas, industri otomotif, industri semen, industri baja, Pertamina Bulog untuk tepung terigu dan pasir) melihat betapa pentingnya sektor pajak maka diperlukannya pengkajian lebih praktis tentang perpajakan khususnya tentang PPh pasal 22 yang tepat dan terperinci pada PT. Pertamina Persero Jatim Balinus FMOR V Surabaya. Sehingga bertolak dari pemaparan tersebut maka Praktek Kerja Nyata ini diberi judul **“Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak PPh 22 atas Migas Di PT. Pertamina Persero Jatim Balinus FMOR V Surabaya.”**

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

### 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai kegiatan administrasi di PT. Pertamina Persero Jatim Balinus FMOR V Surabaya dalam bidang perpajakan dan tentang wawasan di bidang bidang lainnya.
- b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan pada fungsi *finance* di PT. Pertamina Persero Jatim Balinus FMOR V Surabaya.

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja secara praktis tentang pelaksanaan dan kegiatan administrasi bidang *finance* di PT. Pertamina Persero Jatim Balinus FMOR V Surabaya

### 1.3 Identifikasi permasalahan Praktek Kerja Nyata

Permasalahan yang sering terjadi atau yang berpotensi terjadi dalam kegiatan pengelolaan pajak di PT. Pertamina Jatim Balinus FMOR V Surabaya adalah salah dalam memasukan atau memverifikasi Kode yang sesuai dengan kode setoran PPh.atau *human error*

### 1.4 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 1.4.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT Pertamina Jatim Balinus Jl.Jagir no.88 Wonokromo Surabaya Bidang Ilmu yang menyangkut dengan kegiatan Praktek Kerja Nyata yaitu: perpajakan.

#### 1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan atau 144 jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Jam kerja pada PT Pertamina Jatim Balinus

Senin – Jumat : 07.30 – 16.00 WIB

Sabtu – Minggu : Libur

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Istirahat hari Jumat : 11.00 – 13.00 WIB

### 1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata pada PT. Pertamina Jatim Balinus FMOR V Surabaya

No	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Minggu ke-			
		1	2	3	4
1	Perkenalan dengan pembimbing PT.Pertamina Persero Jatim Balinus FMOR V Surabaya.	√			
2	Briefing pagi	√			
3	Penjelasan cara kerja	√	√	√	√
4	Melaksanakan tugas yang diberikan dari pihak instansi	√	√	√	√
5	Mengumpulkan data dan informasi serta menyusun catatan penting terkait laporan Praktek Kerja Nyata	√	√	√	√
6	Penyusunan dan bimbingan Tugas Akhir secara periodik dan berkala	√	√	√	√

Sumber: Data Primer

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

#### 2.1.1 Pengertian pajak

Pajak menurut Dirjen pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan. ‘pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat’.

Menurut pakar sommerfeld.,Herschel, dan Horace, dalam buku Sumarsan, “pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya dalam melaksanakan pemerintahan (Sumarsan, 2013:6).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumbangsih dari warga negara atau instansi yang bersifat memaksa serta tanpa balasan imbalan dan telah sesuai dengan syarat sebagai wajib pajak yang diatur oleh Undang undang yang merupakan pengalihan dari sektor individu ke sektor publik dengan tujuan agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya dalam melaksanakan pemerintahan.

#### 2.1.2 Dasar hukum pajak

1. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan/UUKUTp" Undang-undang No. 6/1983, diganti dengan Undang-undang no.16/2000;
2. Undang-undang Pajak Penghasilan/UU PPh": Undang-undang No.7/1983, diubah dengan Undang-undang No. 17/2000;



3. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah"/UU PPN/PPn BM ): Undang-undang No. 8/1983, diubah dengan Undang-undang No. 18/2000;
4. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan - UU PBB"): Undang-undang No. 12/1985 diubah dengan Undang-undang No. 12/1994;
5. Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/UU PPSP") Undang-undang No. 19/1997, diubah dengan Undang-undang No. 19/2000;
6. Undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/UU BPHTB") Undang-undang No. 21/1997 diubah dengan Undang-undang No. 20/2000;
7. Undang-undang Pengadilan Pajak/UU PP": Undang-undang No. 14/2002;
8. Undang-undang Bea Meterai/UU BM" pendek kata: Undang-undang No. 13 of 1985.

### 2.1.3 Fungsi pajak

Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

#### a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak banyaknya untuk kas Negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

#### b. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh: Tarif Pajak ekspor sebesar 0% dimasukan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.

#### 2.1.4 Jenis pajak dan sumber penerimaan pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

- a. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan.
- b. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan

jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Pajak Propinsi, meliputi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bomotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.5 Tata cara pemungutan pajak

Menurut Sumarsan (2013:56) Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui.

2. Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel campuran

Merupakan penggabungan atau kombinasi antara stelsel anggapan dan nyata. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung sesuai anggapan kemudian pada akhir tahun besaran pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan pajak yang terutang.

### 2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang,kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,memotong,membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar dan dilaporkan

### 3. *Withholding System*

Adalah besaran sistem pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### 2.2.1 Pengertian

Menurut Sumaran (2015:36) Pajak penghasilan secara luas adalah semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

### 2.2.2 Subjek pajak penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah setiap orang atau badan yang dikenakan atau diberi kewajiban membayar pajak baik didalam negeri atau diluar negeri yang telah diatur oleh undang undang, yang menjadi subjek pajak adalah :

#### 1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal di Indonesia atau diluar Indonesia

#### 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan yang dapat ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri yang berarti dalam hal ini dianggap sebagai status pewaris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan



kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.

3. Badan

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, komanditer dan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk atau nama apapun.

4. Bentuk usaha tetap

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia (selama 183 hari dalam 12 bulan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek dan objek pajak penghasilan :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat serta pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima sumber penghasilan lain serta negara yang bersangkutan memberikan timbal balik
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggota negara tersebut
  - b. Tidak menjalankan usaha lain guna mendapatkan penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha serta memperoleh penghasilan atau pekerjaan lain dari Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2012 tentang perbuan ketiga Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 215/PMK.03/2008 tentang penetapan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan

### 2.2.3 Jenis pajak penghasilan

#### a. PPh pasal 21

PPh pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan / jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh WP perorangan dalam negeri.

Subjek pajak PPh pasal 21 adalah :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima pensiun
- 3) Penerima honorarium
- 4) Penerima upah
- 5) Orang pribadi lainnya yang menerima/memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

Pengecualian subjek pajak :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik beserta staf
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional beserta staf.

Pengecualian objek pajak PPh pasal 21 :

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau pemerintah
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirian telah disahkan oleh menkeu atau iuran THT kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

#### b. PPh pasal 22

PPh pasal 22 membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu (industri rokok, industri

kertas, industri otomotif, industri semen, industri baja, Pertamina Bulog untuk tepung terigu dan gula pasir).

Tarif PPh pasal 22 atas penjualan instansi pemerintah :

$$\text{PPh pasal 22 bendaharawan} = 1,5\% \times \text{nilai penjualan}$$

Tarif PPh pasal 22 atas impor :

1. Bila importir memiliki API (Angka Pengenal Impor)

$$\text{PPh pasal 22 impor} = 2,5\% \times \text{nilai impor}$$

2. Bila importir tidak memiliki API

$$\text{PPh pasal 22 impor} = 7,5\% \times \text{nilai impor}$$

c. PPh pasal 23

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diteriamatau yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain telah dipotong PPh 21 dengan tarif 2% dan 15%.(deviden, bunga, royalti, hadiah penghargaan, sewa, dan jasa). “dikutip dari jurnal penelitian pph 23”

1. Deviden, royalti, bunga, hadiah penghargaan

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{penghasilan bruto}$$

2. Sewa dan jasa

$$\text{PPh pasal 23} = 2\% \times \text{penghasilan bruto}$$

d. PPh pasal 24

PPh pasal 24 membahas tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pada prinsipnya dalam PPh pasal 24 adalah mencari besarnya pajak yang bisa dikreditkan dengan jalan membandingkan antara pajak yang dipungut di luar negeri dengan batas maksimum kredit pajak dipilih yang terkecil.

$$\text{Batas maksimum kredit pajak} = \text{penghasilan dari luar negeri} / \text{PKP} \times \text{PPh terutang}$$

e. PPh pasal 25

PPh pasal 25 membahas tentang angsuran pajak yang menggunakan stelsel anggapan.

$$\text{Ansuran pajak/ bulan} = \text{PPH terutang} - \text{kredit pajak} / 12$$

f. PPh pasal 26

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima /diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia:

- 1) Tarif dan Objek PPh Pasal 26: 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima / diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
  - a) Dividen
  - b) bunga, premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
  - c) *royalti*, sewa, & penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  - d) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
  - e) hadiah dan penghargaan
  - f) pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- 2) 20% (final) dari perkiraan penghasilan *neto* berupa :
  - a) penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
  - b) premi asuransi, premi *reassurance* yang dibayarkan langsung /melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri
- 3) 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
- 4) Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

## 2.3 Pajak PPh 22

### 2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan PPh 22

Resmi (2011:271) menyatakan pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan badan tertentu baik badan

pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (jurnal chindy vindy lissy kasim)

Dasar hukum pajak penghasilan PPh 22:

1. Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 tahun 2008
2. Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 tahun 2008
3. Pasal 20 ayat (3) Undang Undang Nomor 36 tahun 2008
4. Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 tahun 2008
5. Pasal 15 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010
6. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor per-54/PJ/2010

### 2.3.2 Lembaga Pemungut Pajak Pph Pasal 22

#### a. Badan pemungut pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

#### b. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang
- 2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang
- 3) BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4
- 4) Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT.

Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN

- 5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri
- 6) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- 7) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
- 8) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

### 2.3.3 Tarif PPh Pasal 22

#### a. Tarif PPh pasal 22 atas impor

- 1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor
- 2) yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor
- 3) yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
- 4) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD
- 5) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - a) Kertas =  $0.1\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
  - b) Semen =  $0.25\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
  - c) Baja =  $0.3\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)
  - d) Otomotif =  $0.45\% \times \text{DPP PPN}$  (Tidak Final)



- 6) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:  
Catatan:  
Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
- 7) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul
- 8) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
- 9) Atas Penjualan :
  - a) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp.20.000.000.000,00
  - b) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.10.000.000.000,00
  - c) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - d) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - e) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- 10) Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

### 2.3.4 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

#### a. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 :

- 1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
- 3) Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
- 4) Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- 5) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
- 6) Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- 7) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- 8) Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 9) Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

### 2.3.5 Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

- 1) Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- 2) Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
- 3) Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan;

- 4) Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*);
- 5) Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian.

#### 2.3.6 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

- a. PPh Pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
- b. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
- c. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
  - 1) lembar pertama untuk pembeli;
  - 2) lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
  - 3) lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.
- d. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

- e. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- f. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan hasil penjualan barang sangat mewah disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- g. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
  - 1) lembar pertama untuk pembeli;
  - 2) lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
  - 3) lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyeteroran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyeteroran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **2.4 PPh Pasal 22 Produsen/Importir BBM,Gas dan Pelumas**

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas berdasarkan

Permenkeu no. 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 244/PMK.011/2012 ditetapkan sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22.

#### 2.4.1 Tarif PPh 22 Atas Eksport Import Migas Dan Pelumas

Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Bakar Minyak sebesar:
  - 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina,
  - 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU.
- b. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk PPN.
- c. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk PPN.

Sifat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen bersifat final, sedangkan selain penyalur/agen bersifat tidak final.

Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP yang dikenakan lebih tinggi 100% dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP (hanya berlaku untuk pemungutan yang bersifat tidak final).

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).

Pemungut wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu :

- a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (Pembeli)

- b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KPP (dilampirkan pada SPT masa PPh 22)
- c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pemungut wajib menyetor hasil pungutannya ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan, pelaporannya menggunakan SPT masa PPh pasal 22 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

## **2.5 Akuntansi pajak**

### **2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak**

Menurut Supriyanto (2011:2) dalam tugas akhir Meilina Eka Pratiwi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang kaitanya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Ketika perusahaan melakukan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah maka selain dipungut PPN juga akan dikenakan PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah (Supriyanto, 2011:5)

### **2.5.2 Dasar hukum**

1. Undang undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, pertama undang undang nomor 7 tahun 1991, kedua undang undang no 10 tahun 1994, ketiga undang undang nomor 17 tahun 2000 dan terakhir adalah undang undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2018
2. Undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah undang undang nomor 28 tahun 2007, undang undang no 5 tahun 2008 dan undang undang no 16 tahun 2009.



3. Pengertian standart akuntansi keuangan (psak) no 46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan yang mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan dengan melakukan pendekatan neraca

#### 2.5.3 Pencatatan Akuntansi Pajak

Kas / piutang dagang	xxx
Penjualan	xxx
PPn keluaran	xxx

(mencatat penjualan )

Pencatatan akuntansi pajak untuk pph pasal 22 yang dipungut oleh pemungut maka bagi perusahaan dianggap sebagai biaya dibayar dimuka. Biaya ini nantinya akan dapat dipakai sebagai kredit pajak untuk pajak terutang tahunan nantinya. Berikut adalah pencatatan pajaka untuk pasal 22 :

PPH pasal 22 dibayar dimuka	xxx
PPn keluaran	xxx
Kas	xxx

(mencatat pemungutan PPh 22 dan PPn)

### **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **3.1 Sejarah Perusahaan**

Tonggak-tonggak sejarah berdirinya PT. Pertamina (Persero) sebagai Perusahaan BUMN sejak tahun 1957 hingga berubah status hukum menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) dan akan berlanjut sampai sekarang:

##### **A. Masa Kemerdekaan (Pada Tahun 1950)**

Pada 1950-an, ketika penyelenggaraan negara mulai berjalan normal seusai perang mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, di antaranya dari minyak dan gas. Namun saat itu, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. Seperti contohnya di Sumatra utara, banyak kepentingan bisnis yang berlomba merebut pengelolaan ladang-ladang minyak yang berasal dari Negara.

##### **B. Integrasi Pengelolaan MiGas Indonesia (Pada Tahun 1968)**

Pada tahun 1960, PT. PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah Negara. Maka dari itu pemerintah melalui satu peraturan pemerintah dilakukan suatu kebijakan yang dikeluarkan presiden pada 20 Agustus 1968, PN PERTAMINA yang bergerak dibidang produksi yang digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak dibidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumberdaya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina).

##### **C. Tonggak MiGas Indonesia (Pada Tahun 1971)**

Untuk memperkuat perusahaan yang masih muda ini, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, dimana di dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi

berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia.

#### D. Dinamika MiGas Indonesia (Pada Tahun 2001-2003)

Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22/2001. Pasca penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis PSO tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. Pada 17 September 2003 PN Pertamina berubah menjadi PT. Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31/2003. Undang-Undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu.

#### E. Masa Transformasi (Pada Tahun 2005-2006)

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT. Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha Perseroan.

Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT. Pertamina mencenangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 PT. Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang belaku, Pertamina pengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju kearah pengembangan energi baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut ditahun 2011 Pertamina mehnetapkan Visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.

#### F. Pertamina Sekarang

Pertamina sekarang berpacu pada visi dan misi yang dikembangkan Pertamina yaitu “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia” dimana


pada masa modern Pertamina yang bergerak dalam bidang energi baru dan terbarukan memiliki pesaing dalam bidang yang sama, sehingga menjadi tugas utama Pertamina untuk tetap menjaga kualitas, kinerja agar sesuai dengan harapan perusahaan dan dapat bersaing di kelas dunia.

Terbukti dalam mengembangkan salah satu produknya yaitu bahan bakar yang berkaitan langsung dengan masyarakat umum pihak Pertamina mengedepankan kualitas pelayanan dengan membuat SPBU berlabel Pasti Pas, yang memiliki pedoman 3s (senyum, salam, sapa) hal ini diyakini mampu membuat pelanggan membuat pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan pihak Pertamina.

Sekarang SPBU “Pasti Pas” yang diangkat Pertamina diubah dan dilanjutkan ke arah yang lebih baik dengan SPBU bertema “Pasti Prima” yang memanjakan konsumen bergerak sesuai *lifestyle* pada hari ini. SPBU “Pasti Prima” mentransisi warna merah dan putih yang masih dominan di semua *corporate colour* Pertamina, menambahkan warna dominasi biru. Meskipun warna merah masih dominan untuk menambahkan semangat dan kerja keras, keberanian untuk mengatasi segala tantangan, ketekunan yang menjadi ciri Indonesia. Totem, tiang pilar dan yang biasanya berwarna merah kini menjadi biru. Menegaskan kesan perusahaan terpercaya, punya kekuatan dan otoritas yang kokoh. Seragam pegawai mempersatukan kombinasi warna ciri khas Pasti Prima yakni biru, hijau, dan merah. Perbedaan ciri khas dispenser pengisian bahan bakar SPBU “Pasti Pas”. Sedangkan yang sekarang “Pasti Prima” berkelir hijau yang mengekspresikan usaha mengelola dan mencari energi alternatif yang ramah dan bersahabat dengan lingkungan sosial maupun alam.

Selain itu dalam SPBU “Pasti Pas” juga terdapat Stop In untuk menginformasikan bahwa di SPBU “Pasti Prima” tersedia *Bright store*, restoran cepat saji, kedai kopi, jasa pengiriman melalui Pos Indonesia, dan Es Teler 77 sebagai mitra bisnis non-fuel retail.

### 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Sumber : PT. Pertamina Persero F MOR V Surabaya, 2018

Gambar 3.1 Struktur organisasi Pertamina Pusat


#### 3.2.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi : Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia.

Misi : Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.



### 3.3 Wawasan dan Struktur Organisasi *Finance*



Keterangan: terdapat 19 TBBM yang 18 diantaranya memiliki *Assistant Finance* (kecuali TBBM Larantuka)

Sumber : PT. Pertamina Persero F MOR V Surabaya, 2018

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

*Finance* adalah salah satu sebuah fungsi pendukung kegiatan operasional perusahaan, yang dimana tugasnya memproses keluar masuknya keuangan. Memonitor jalannya distribusi barang agar sampai ketangan konsumen, mengendalikan persediaan barang penjualan, dan lain sebagainya. Dalam kinerja yang berbeda agar efisiensi kerja tercapai, adapun pembagian tugas dan informasi seputar fungsi sebagai berikut :

Tugas dan fungsi *finance F Marketing Operation Regional V*


1. Mencatat seluruh arus minyak lokasi TBBM



2. Menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan
3. Membuat laporan *profit/loss* untuk semua produk
4. Membayar pajak sesuai tagihan yang masuk ke keuangan
5. Membayar tagihan ke vendor pekerja maupun pihak ketiga
6. Menagihka pembayaran ke *customer* baik secara cash maupun credit
7. Mencatat seluruh aset yang berada di bawah MOR V
8. Memastikan kewajaran saldo dan tidak ada backlog transaksi

Adapun fungsi *finance* MOR V yakni mengawasi, mengontrol, dan mengendalikan seluruh transaksi internal keuangan dan eksternal dari fungsi lain

A) *Finance bussines support*



Sumber : PT. Pertamina Persero F MOR V Surabaya, 2018

Gambar 3.3 Struktur *finance bussines suport*

1) *Budget and product coasting*

Terdiri dari satu orang *officer Job discription*

- 1) Mengalisis dan mengevaluasi penyusunan anggaran biaya operasi (ABO), RKAP untuk memastikan diselesaikanya tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- 2) Mengalisis dan mengevaluasi pembuatan PR/PO sesuai anggaran yang tersedia serta mengevaluasi penggunaan *cost element*.
- 3) Mengevaluasi laporan laporan realisasi ABO dan ABI serta memproses pengalihan anggaran operasi

- 4) Mengalisis dan mengevaluasi hasil *settlement order* dari *work breakdown structure (wbs)* ke *asset under construction (auc)*

## 2) *Quantity accounting*


Terdiri dari satu orang senior supervisor dan dua orang *junior officer Job discription* :

- 1) Memastikan laporan arus produk disajikan secara wajar dan sesuai dengan target
- 2) Merencanakan, mengevaluasi dan megawasi kegiatan *physical check inventory* secara periodik
- 3) Membantu BPP dan melakukan *approval material balance*
- 4) Mengawasi ketersediaan stock dan melakukan proses PID

## 3) *Marketing financial performance*

Terdiri dari 1 orang *junior analyst Job discription*

- 1) Mengevaluasi dan menganalisa data keuangan untuk memastikan laporan menejemen diselesaikan tepat waktu.
- 2) Membuat laporan *profit and loss* untuk dilaporkan ke pusat
- 3) Membuat *performance report*
- 4) Menganalisa dan mengevaluasi penyusunan target dan realisasi *key performance indicator (KPI)*
- 5) *Financial accounting and tressury*

B) *Cast and bank*

Sumber : PT. Pertamina Persero F MOR V Surabaya, 2018

Gambar 3.4 Struktur fungsi *finance cash and bank*

1) *Cash & Bank*

Terdiri dari 1 orang *Senior Supervisor* dan 1 orang *Junior Officer Job*

*Description :*

1. Merencanakan, menganalisis dan menyusun permintaan kebutuhan dana
2. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan arus dana perusahaan
3. Menganalisis dan melakukan *request clearing*
4. Menganalisis dan mengevaluasi permintaan penerbitan L/C dari *user*
5. Menganalisis dan menyusun rekonsiliasi bank untuk memastikan keakuratan saldo bank dalam laporan keuangan
6. Menganalisis dan mengevaluasi permintaan penerbitan bank garansi

2. *General Accounting*

Terdiri dari 1 orang *Senior Supervisor* dan 1 orang *Junior Officer Job*

*Description :*

1. Menganalisa & mengevaluasi kegiatan *physical check asset and material*.
2. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan verifikasi terhadap usul penghapusan asset dan material.
3. Menganalisa dan mengavaluasi penyelesaian backlog Utilisasi Sistem ERP yang terkait dengan aset dan material.

3. *AP & Non Trade AR*

Terdiri dari 1 orang *Senior Supervisor* dan 4 orang *Junior Officer Job Description* :

1. Menganalisis dan mengevaluasi transaksi *AP – AR non trade* dengan pihak internal (keuangan) dan eksternalnya (*user*).
2. Menganalisis dan mengevaluasi *request* transaksi pembayaran supaya sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* .
3. Menganalisis dan mengevaluasi *backlog*.
4. *Account Receivables*

Terdiri dari 1 orang *Senior Supervisor* dan 5 orang *Junior Officer Job Description* :

1. Memastikan proses bisnis AR sesuai dengan pedoman perusahaan & kolektibilitas piutang tepat waktu sesuai dengan *Term of Payment (TOP)*.
2. Mengevaluasi pelaporan penjualan *PSO/Non PSO* utk mendukung perhitungan pembayaran subsidi pemerintah kepada Pertamina dan perhitungan iuran BPH Migas sesuai target yang ditetapkan.
3. Mengevaluasi rekonsiliasi saldo piutang usaha serta konfirmasi dengan pelanggan. Mengevaluasi pelaksanaan mitigasi resiko atas penjualan non tunai dan menganalisis kategori piutang kurang lancar maupun macet.
4. Menganalisis dan mengevaluasi penyelesaian *backlog* terkait AR.
5. *Tax Audit & Advisory*

Terdiri dari 1 orang *Senior Supervisor* & 1 orang *Junior Analyst Job Description* :

1. Melaksanakan Rekon Pajak supaya sesuai dengan yang dibayarkan.
  2. Mengevaluasi, menganalisis, melakukan pembayaran dan pelaporan untuk PPh, PPN dan PBBKB.
  3. Mengevaluasi dan menganalisis pelaporan SPT.
  4. Menganalisis dan mengevaluasi laporan *Non Deductable Expense (NDE)*.
  5. Menganalisis dan mengevaluasi Laporan Penerimaan Kas Negara
- 3.3.1 Laporan keuangan masing masing divisi di *finance* yang harus diserahkan atau disetor ke kantor pusat

1. *Quantity Accounting*
  1. BPP
  2. *Material Balance*
2. *Budget & Product Costing*
  1. Realisasi Anggaran Biaya Investasi & Operasi
  2. *Open Commitment*
  3. Pengalihan Anggaran
  4. *Cost/Liter*
3. *Financial Marketing Performance*
  1. *Profit/ Loss produk*
  2. *Performance Management Report*
  3. Penyusunan *Key Performance Indicator*
4. *Tax*
  1. Membayar PPN, PPH & PBBKB
  2. Laporan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
  3. Membuat bukti potong pajak
5. *Account Payable*
  1. Laporan *Outstanding* Uang Muka Kerja (UMK)
  2. *SLA Invoicing*
6. *Account Receivable*
  1. Subsidi BBM & LPG
  2. *Oustanding AR*
  3. Surat Pengantar Pengiriman
  4. *Analisa Credit Approval*
7. *General Accounting*
  1. *Outstanding Asset Under Construction*
  2. *Monitoring Asset TX*
  3. Progress Kapitalisasi AUC
  4. Pembenahan Data Asset
  5. *Outstanding GL Non Hydro*
8. *Cash & Bank*



1. Rekon Saldo *Cash & Petty Cash*
2. Register Jaminan
3. Rekonsiliasi Bank dan *Cash Flow*

Pembagian lokasi FMOR V Surabaya



Sumber : PT. Pertamina Persero F MOR V Surabaya, 2018

Gambar 3.5 Pembagian lokasi FMOR V Surabaya

### 3.4 Tax audit and advisor

Melaksanakan rekonsiliasi pajak agar sesuai dengan yang dibayarkan. Mengevaluasi, menganalisis, melakukan pembayaran dan pelaporan untuk PPh, PPN, dan BPPKB. Mengevaluasi dan menganalisis pelaporan SPT.




Menganalisis dan mengevaluasi pelaporan *Non Deductable Expense (NDE)*.

Menganalisis dan mengevaluasi Laporan Penerimaan Kas Negara.

Laporan keuangan :

1. Membayar PPN, PPH, dan PBBKB
2. Laporan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
3. Membuat bukti potong pajak




Sumber : PT. Pertamina Persero F MOR V Surabaya, 2018

Gambar 3.6 Struktur *Tax Audit and Advistor*

Pajak dibedakan menjadi dua. Pajak pusat dan pajak daerah . pajak pusat menggunakan PPh UU no 30 tahun 2008 dan PPn UU no 42 tahun 2009. Sementara pajak daerah menggunakan PBBKB (penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) UU no.28 tahun 2009. Yang dimana dasar tarif pengenaanya 5% tergantung peraturan provinsi.

Dasar pengenaan PPh



Sumber : PT. Pertamina Persero F MOR V Surabaya, 2018

Gambar 3.7 Dasar pengenaan PPh

PPh dibedakan saat penjual menerima uang dari pembeli. Adapun PPh yang digunakan dalam transaksi Pertamina sebagai berikut :

1. PPh pasal 21

Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada karyawan atau pegawai yang menerima dari pekerjaannya, yang dimana sistem pemotongannya setiap pekerja yang ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diwajibkan melakukan pemotongan. Adapun objek pajak penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh 21 adalah penghasilan atas pegawai tetap. Penghasilan yang diterima pensiunan, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap (mitra kerja), dll

2. PPh pasal 22

Merupakan objek pengenaan pajak atas transaksi penjualan produk dan pembelian barang yang terjadi. Adapun tarif pengenaan 0,25% atas (pembelian dari SPBU) dan Pertamina bertindak sebagai penjual. Industri dikenakan sebesar 0,3%. Pengenaan tarif 1,5% untuk Pertamina membeli barang ke *vendor*

3. PPh pasal 23

PPh ini merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi sewa atau jasa pada PT. Pertamina. Adapun contoh operasional yang berkaitan dengan pasal 23 adalah dari TBBM, Terminal Bahan Bakar Minyak akan mendistribusikan produk minyak kepada retail/SPBU, dikarenakan untuk menghemat biaya operasional. Perusahaan menerapkan kebijakan akan penggunaan jasa angkut, maka Pertamina menyewa transportasi berupa mobil tangki yang akan menyalurkan Bahan Bakar Minyak pada SPBU. Adapun jasa lain terkait pengenaan PPh ini adalah jasa pemesanan *catering*. *Even Organizer*, biaya perbaikan, dll


4. PPh pasal 4 ayat (2)

Merupakan kegiatan perusahaan yang dikenakan pada saat PT Pertamina melakukan transaksi atas jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan. Contoh : transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak pasal 4 ayat (2) adalah Pertamina menyewa tanah kepada PT. Pelondoyang dimana dikenakan tarif 10% untuk bersifat final. Jika tidak final maka masih terjadi proses pengkreditan. Bersifat

final artinya transaksi telah di clearing, tidak ada lagi perhitungan perhitungan lain.

#### 5. PPh pasal 15

Merupakan pengenaan dikarenakan transaksi penyewaan transportasi, seperti proses pengangkutan minyak yang telah siap dipasarkan kilang (tempat produksi minyak) menuju TBBM. Dimana transportasinya menggunakan jasa perkapalan (*marine*) dan pesawat. Dasar pembuatan faktur oleh *vendor* adalah surat pengukuhan perusahaan kena pajak kepada *vendor*, *vendor* mengajukan melakukan usaha ke KPP untuk permohonan pembuatan faktur.



Sumber : PT. Pertamina Persero F MOR V Surabaya, 2018

Gambar 3.7 Proses input pada MY SAP

#### 3.4.1 Tanggal pembayaran pajak

1. PPh maksimal tanggal 10 setiap bulan
2. PPn maksimal tanggal 15 setiap bulan
3. PBBKB maksimal tanggal 20 setiap bulan

Jika dalam proses pembayaran pajak terdapat kendala maka akan dikenakan peringatan atau *finalty* sebagai berikut :

1. Jika terlambat akan dikenakan denda 2% setiap bulanya. Jika telat pembayarannya pajak maka langkah awal diberikan dengan surat tagihan pajak.

2. Kedua surat paksa
3. Yang ketiga surat sita merupakan barang-barang yang terkait kegiatan usaha

Adapun tanggal pelaporan PPh maksimal tanggal 20 setiap bulannya dan PPn tanggal 30 setiap bulannya.

Dokumen PBBKB diberikan dispenda tiap bulan

1. SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah)
2. Lampiran SPTPD
3. SSPD (surat setoran pajak daerah)
4. Rekap RBBKP Kabupaten atau kota
5. Bukti setoran/transfer bank

Untuk PBBKP industri dikenakan tarif 0,8%, tarif PBBKB tidak ada karena dinikmati oleh agen (belum final) dan masih diedarkan ke industri. Peraturan jika tempo pembayaran pajak jatuh pada hari Sabtu maka tempo pembayarannya diundur terakhir hari Senin. Adapun pembebasan terhadap PPh adalah vendor dengan penghasilan dibawah 4,8 M bisa mengajukan bebas PPh dengan cara mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas) untuk administrasi pengajuan dikenakan 1% dari 4,8 M ke kantor pajak dan dilampiri SKLB

## BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan penjelasan setelah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) mengenai Prosedur Pembayaran dan Pelaporan pajak PPh pasal 22 di PT. Pertamina Persero FMOR V Jatim Balinus Surabaya, maka dari hasil PKN tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur kegiatan operasional perusahaan secara lebih spesifik bagian keuangan di MOR V telah terintegrasi dengan baik oleh sistem atau aplikasi MY SAP dan beberapa fitur lain seperti *rekening auto collection* yang terdapat pada bagian *account receivable* sehingga dalam proses kegiatan operasional perusahaan dapat lebih efisien
2. Prosedur pembayaran pajak PPh pasal 22 atas minyak dan gas di PT Pertamina Persero FMOR V Jatim Balinus Surabaya, adalah sebagai berikut :
  - a. Bagian junior tax ad melakukan pengunduhan data terkait PPh pasal 22 yang telah disetor oleh depot, kolega dan anak perusahaan dibawah MOR V melalui MY SAP. selanjutnya junior tax mengklasifikasikan dan memverifikasi data yang telah diunduh melalui My Sap sesuai dengan kode setoran pajak.
  - b. Pada tahap ini junior tax ad melakukan pembayaran melalui fitur BNI Tax yang dimana dalam proses ini *junior official tax accounting* menerbitkan memo kepada kantor Pertamina Pusat perihal permohonan pengajuan dana, setelah dana tersedia lalu junior tax melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang ada di BNI *Direct*
  - c. Dalam pembayaran melalui BNI *tax* bagian junior tax akan mendapatkan 3 lembar diantaranya adalah lembar pertama diperuntukkan untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kantor pelayanan pajak (dilampirkan pada SPT masa PPh 22) dan lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.
3. Prosedur pelaporan pajak PPh pasal 22 atas penjualan minyak dan gas terhadap SPBU dan proses pemindahbukuan atau PBK di PT Pertamina Persero FMOR V Jatim Balinus Surabaya, adalah sebagai berikut :



- a. Dalam pelaporan pajaknya bagian *junior official tax accounting* melaporkan pajaknya MOR V menggunakan metode *self assesment* yakni dengan mengelola sendiri kegiatan perpajakan yang ada di MOR V dengan tanggal pelaporannya adalah setiap tanggal 20 dalam setiap periode masa pajak.
  - b. Petugas atau *junior official tax accounting* di MOR V dalam proses pelaporan pajaknya menggunakan aplikasi E SPT Masa Pajak Penghasilan PPh Pasal 22.
  - c. Dalam pemindahbukuan atau PBK pihak wajib pajak melakukan konfirmasi dan persetujuan atas proses PBK kepada KPP terpilih atau KPP terdaftar.
4. Formulir yang terdapat dalam prosedur Pembayaran dan Pelaporan serta pemindahbukuan atau PBK pajak PPh pasal 22 di PT. Pertamina Persero FMOR V Jatim Balinus Surabaya, sebagai berikut:
- a. Formulir yang terdapat dalam prosedur pembayaran. pajak PPh 22
    - Formulir SSP lembar 1,3 dan 5
    - Formulir atau Memo permohonan dana kepada kantor pusat  
Setelah memperoleh dana maka akan mendapatkan dari proses pembayaran
    1. NTPN  
Adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara
    2. NTB  
Adalah Nomor Transaksi Bank
  - b. Formulir yang digunakan dalam prosedur pelaporan pajak PPh 22
    - Formulir SPT Masa Pajak PPh pasal 22
    - Formulir Bukti Setoran (BPS)



## Daftar Pustaka

Internet :

Direktorat Jendral Pajak.<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

[Diakses Jumat, 23Maret 2018, 07:45 WIB]

Direktorat Jendral Pajak.<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>

[Diakses Senin, 21 mei 2018, 11.15 WIB]

Kaskus.2015. <https://www.kaskus.co.id/thread/58f6e3e0642eb6e8478b456c/jenis-jenis-pasal-pph-dan-kegunaannya/>

[Diakses Kamis, 10 mei 2018, 18.20 WIB]

Kementrian keuangan. 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

[Diakses Rabu, 21 Maret 2018, 09:45 WIB]

Undang undang :

Undang Undang No 5 Tahun 2008 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang, Tata Cara Umum Ketentuan Perpajakan

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 1,2, Dan 3 Tentang Pajak Penghasilan PPh 22

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 1 Tentang Badan Dan Lembaga Pemungut Pajak

Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang pajak penghasilan

Buku :

Chindy Vindy Lissy Kasim. 2016. Perhitungan, Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Korem 313 Santiago Manado. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 4 No 1. 11 Maret 2018.

Pratiwi Meilina Eka. 2014. “Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Pasal 22 Atas Pengadaan Pakaian Dinas Dan Baju Batik Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jember”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Jember. Jember.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Terori Dan Kasus Buku 1 Edisi 8. Jakarta Selatan: Salemba Empat

Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan. Edisi 3. Jakarta Barat :PT Index.

Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajakan. Edisi 4. Jakarta Barat :PT Index.

Peraturan Menteri Keuangan Dan Direktur Jendral Pajak :

Permenkeu No. 154/Pmk.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Dibidang Impor Atau Kegiatan Usaha Dibidang Lain

Permenkeu No. 224/PMK.011/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Penyerahan Barang Di Bidang Impor

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121

Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150

Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 1324/UN.25.1.4/PM/2018

19 Februari 2018

Lampiran : Satu Bendel

Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Perhutani  
Divisi Regional Jatim  
Jl. Genteng kali No.49  
Surabaya

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Mohammad Affan Ghozali	150803104043	D3 Akuntansi
2.	Tri Hardiyanti Risqi	150803104053	D3 Akuntansi

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 Maret 2018 - 09 April 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I




Dr. Zainuri, M.Si

NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Adm/KKPH Jember
2. Arsip

Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



**PERTAMINA**

Absensi Magang Mahasiswa  
Jurusan Akuntansi  
Universitas Jember

BAGIAN	HARI	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	M. Affan G.	Keterangan	
				IN	Out	
F i n a n c e	Kamis	01-Mar-18	penyusunan/pembelajaran AP Government	///	///	
	Jumat	02-Mar-18	pembelajaran AP Government	///	///	
	Sabtu	03-Mar-18				
	Minggu	04-Mar-18				
	Senin	05-Mar-18	pembelajaran tax (book)	///	///	
	Selasa	06-Mar-18	pembelajaran di Alimulhikmah Arsanahy	///	///	
	Rabu	07-Mar-18	exam book di audit calculation	///	///	
	Kamis	08-Mar-18	exam book di audit calculation	///	///	
	Jumat	09-Mar-18	working and the program steel No.	///	///	
	Sabtu	10-Mar-18				
	Minggu	11-Mar-18				
	Senin	12-Mar-18	kegiatan di MW + folder pyra	///	///	
	Selasa	13-Mar-18	wawancara wawancara pada	///	///	
	Rabu	14-Mar-18	upload dan scan surat narasumber	///	///	
Kamis	15-Mar-18	pembelajaran di pao.	///	///		
Jumat	16-Mar-18	pembelajaran di pao.	///	///		
Sabtu	17-Mar-18					
Minggu	18-Mar-18					
Senin	19-Mar-18	pembelajaran di tax	///	///		
Selasa	20-Mar-18	pembelajaran di pao	///	///		
Rabu	21-Mar-18	pembelajaran di tax	///	///		
Kamis	22-Mar-18	pembelajaran di pao	///	///		
Jumat	23-Mar-18	pembelajaran di pao	///	///		
Sabtu	24-Mar-18					
Minggu	25-Mar-18					
Senin	26-Mar-18	pembelajaran di pao	///	///		
Selasa	27-Mar-18	pembelajaran di pao	///	///		
Rabu	28-Mar-18	pembelajaran di tax	///	///		
Kamis	29-Mar-18	kebahasan word Hoaryng	///	///		
Jumat	30-Mar-18	kebahasan word Hoaryng	///	///		

Mengeretahu,



Lampiran 3 : Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337890 - Fax. (0331) 332150  
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	90	A
2.	Ketertiban	93	A
3.	Prestasi Kerja	95	A+
4.	Kesopanan	90	A
5.	Tanggung Jawab	90	A

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : Muhammad Affan Ghozeli  
N I M : 150803104043  
Program Studi : D3. Akuntansi

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : ATHUR TEDO BACUNDARA  
Jabatan : Jr. Officer Non-Government Related AR  
Institusi : PT. PERTAMINA (PERSEMI) MOD V SURABAYA

Tanda Tangan dan

Stempel Lembaga :



**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik

Lampiran 4 : Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121  
 Telepon 0331- 337990 –Faksimile 0331- 332150  
 Email : [fe@unej.ac.id](mailto:fe@unej.ac.id)

**KARTU KONSULTASI**

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Muhammad Affan Ghazali  
 NIM : 150803104043  
 Program Studi : Diploma Akuntansi  
 Judul Laporan PKN : Proses pembayaran dan pelaporan pajak PPh-22 atas  
Miyus di Pt. pertamina Persero Tbk V tahun Galenus obay  
 Dosen Pembimbing : Dr. Alwan Sri Kusumono MSi, Ak  
 TMT\_Persetujuan : \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_  
 Perpanjangan : \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	12/ Marts 2018	Bab 1 - 5.	1.
2.	13/ Marts 2018	Revisi Bab 2	2.
3.	9/ April 2018	Revisi Bab 2	3.
4.	11/ April 2018	Revisi Bab 2	4.
5.	19/ April 2018	Revisi Bab 4	5.
6.	20/ Mei 2018	Acc	6.
7.			7. ....
8.			8. ....
9.			9. ....
10.			10. ....
11.			11. ....
12.			12. ....
13.			13. ....
14.			14. ....
15.			15. ....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi

Novy Wulandari Widiyanti SE., M.Acc&Fin,Ak.  
 NIP. 198011272005012003

Jember,.....  
 Dosen Pembimbing

Dr. Alwan Sri Kusumono.



Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto, Kotak Pos 159 Jember 68121  
 Telepon 0331- 337990 –Faksimile 0331- 332150  
 Email : fe@unej.ac.id

**PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)**

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad. Affan Ghosali  
 N I M : 160803104042  
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER  
 Jurusan : AKUNTANSI  
 Program Studi : DIPLOMA AKUNTANSI

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :

"Proses pembayaran dan pelaporan pajak PPh 22 di Pertamina  
 FMOR V SUM KALUNAS SURABAYA"

(Revisi)

proses pembayaran dan pelaporan pajak pph 22 atas  
 penjualan gas dan minyak atas spekul di pt pertamina  
 FMOR V Surabaya

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Dr. Anwar. Sri Kusumono. Msi, Ak	19780927100121002	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku .... (.....) bulan, mulai tanggal .....s.d..... Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan perpanjangan selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, .....  
 Kaprodi. D3 Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

*[Signature]*  
 Novi Wulandari Widiyanti SE., M.Acc&Fin, Ak.  
 NIP. 198011272005012003

**CATATAN :**

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
  - 1) Ketua Program Studi;
  - 2) Dosen Pembimbing;
  - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (\*) coret yang tidak sesuai





















